



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : HAERUDDIN Bin HAMZAH ;
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 8 Februari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman Lrg. 05 No. 5 Kel. Benteng
Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA (tamat);

----- Terdakwa dilakukan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 60 / HN / Pen. Pid.Sus / 2019 / PN. Slr, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 62 / KPN / Pen. Pid. Sus / 2019 / PN. Slr, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN. P., S.H, Pengacara / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12 / Pen. Pid.Sus / V / 2019 / PN. Slr, tertanggal 9 Mei 2019 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 34 / Pid.Sus / 2019 / PN.Slr, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 34 / Pid. Sus / 2019 / PN. Slr, tanggal 25 Juni 2019, tentang Pergantian Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 34 / Pid. Sus / 2019 / PN. Slr, tanggal 1 Juli 2019, tentang Pergantian Majelis Hakim ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN Bin HAMSAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAERUDDIN Bin HAMSAH**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 79 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 ;-----
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 80 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat 2 (dua) pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ;-----
- 2 (dua) sumbu;-----
- 1 (satu) sendok shabu ; -----
- 1 (satu) korek gas warna biru ; -----
- 2 (dua) sachet kosong bekas shabu ; -----
- 2 (dua) tutup botol warna biru dan orange masing-masing terdapat 2 (dua) pipet ;-----
- 2 (dua) sendok shabu ;-----
- 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai ; -----
- 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisikan dua paketan kosong ;-----
- 1 (satu) korek gas warna biru ; -----
- 2 (dua) pipet plastik ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan bahwa dakwaan JAKSA PENUNTUT UMUM terhadap Terdakwa tidak sesuai hukum atau setidaknya tidak adil ;-----
3. Menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ;-----

Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampiran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHPidana dan atau ;-----

Pasal 127 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampiran ; -----

4. Biaya perkara ditanggung oleh Terdakwa ;-----

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



----- Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menolak seluruh keberatan atau eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut;
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN
KESATU

----- Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpajak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa HAERUDDIN BIN HAMZAH yang sering menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD selama 3 (tiga) bulan terakhir, dimana setiap kali penitipan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) paket shabu-shabu, seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per paketnya. Kemudian saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penitipan narkotika shabu-shabu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa akan menelpon saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD untuk memberitahukan siapa yang akan datang membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi di rumah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang terletak di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar atau untuk dipergunakan di tempat lain. Kemudian terkadang saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang menerima langsung hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, atau Terdakwa yang menerimanya secara langsung apabila ia datang bersama teman-temannya. Adapun pelanggan yang paling sering datang mengambil atau mempergunakan langsung di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yaitu saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN BIN PADUAI dan saksi IKMAL BIN MURSALIM ;-----

- Bahwa saksi IKMAL BIN MURSALIM juga menjelaskan pernah membeli barang narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa tetapi saksi IKMAL BIN MURSALIM mengambil melalui saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ;-----
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekira jam 10.00 Wita, Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing paket kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD. Kemudian sekira jam 11.00 Wita, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN BIN PADUAI, ANTO, dan MASKAWIN mengonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Alamsyah alias Alam Bin Ahmad ;-----
- Bahwa kemudian pada jam 13.30 Wita, Terdakwa datang ke tempat saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD, beralamat di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar, kemudian disusul oleh saksi IKMAL BIN MURSALIN dan LINA. Pada jam 15.30 Wita, Terdakwa, saksi IKMAL BIN MURSALIN, LINA, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD bersama-sama mengonsumsi 1 paket shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ;-----
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita, Sat Reskrim dan Tim Sat Res Narkoba menerima informasi bahwa di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang terletak di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar sering terjadi perjudian dan pesta narkoba. Kemudian Tim dari Sat Reskrim dan Sat Res Narkoba Polres Selayar mendatangi rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD dan melakukan penggerebekan. Kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat 2 (dua) pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ;-----
- 2 (dua) sumbu ;-----
- 1 (satu) sendok shabu ;-----
- 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
- 2 (dua) sachet kosong bekas shabu ;-----
- 2 (dua) tutup botol warna biru dan orange masing-masing terdapat 2 (dua) pipet ; -----
- 2 (dua) sendok shabu ; -----
- 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai ;-----
- 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisikan dua paketan kosong ;-----
- 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
- 2 (dua) pipet plastik ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 79 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap barang bukti :-----
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, dengan nomor barang bukti 182/2019/NNF ; -
 2. 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 183/2019/NNF ; -----
 3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 184 A/2019/NNF ;-----
 4. 2 (dua) batang pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 184 B/2019/NNF ;-----
 5. 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 185/2019/NNF ;-----
 6. 10 (sepuluh) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 186/2019/NNF ;-----
 7. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 187/2019/NNF ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182/2019/NNF, 183/2019/NNF, 184 A/2019/NNF, 184 B/2019/NNF, 185/2019/NNF, 186/2019/NNF, 187/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 80 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap darah dan urin Haeruddin : -----

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HAERUDDIN, dengan nomor barang bukti 204/2019/NNF ; -----
2. 2 (dua) tabung berisi darah milik HAERUDDIN, dengan nomor barang bukti 205/2019/NNF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----
204/2019/NNF, 205/2019/NNF.- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari Terdakwa HAERUDDIN BIN HAMZAH yang sering menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD selama 3 (tiga) bulan terakhir, dimana setiap kali penitipan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) paket shabu-shabu, seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per paketnya. Kemudian saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali penitipan narkoba shabu-shabu ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa akan menelpon saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD untuk memberitahukan siapa yang akan datang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang terletak di Jln. Aeroppala, Benteng, Kep. Selayar atau untuk dipergunakan di tempat lain. Kemudian terkadang saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang menerima langsung hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, atau Terdakwa yang menerimanya secara langsung apabila ia datang bersama teman-temannya. Adapun pelanggan yang paling sering datang mengambil atau mempergunakan langsung di rumah, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yaitu saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN BIN PADUAI dan saksi IKMAL BIN MURSALIM ; -----
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekira jam 10.00 Wita, Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing paket kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD. Kemudian sekira jam 11.00 Wita, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN BIN PADUAI, ANTO, dan MASKAWIN mengonsumsi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ; -----
- Bahwa kemudian pada jam 13.30 Wita Terdakwa datang ke tempat saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD beralamat di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar, kemudian disusul oleh saksi IKMAL BIN MURSALIN dan LINA. Pada jam 15.30 Wita, Terdakwa, saksi IKMAL BIN MURSALIN, LINA, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD bersama-sama mengonsumsi 1 paket shabu-shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ; -----
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita, Sat Reskrim dan Tim Sat Res Narkoba menerima informasi bahwa di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang terletak di Jln. Aeroppala Benteng Kep. Selayar

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perjudian dan pesta narkoba. Kemudian Tim dari Sat Reskrim dan Sat Res Narkoba Polres Selayar mendatangi rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD dan melakukan penggerebekan. Kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : ----

- 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat 2 (dua) pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ;-----
 - 2 (dua) sumbu ;-----
 - 1 (satu) sendok shabu ;-----
 - 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
 - 2 (dua) sachet kosong bekas shabu ;-----
 - 2 (dua) tutup botol warna biru dan orange masing-masing terdapat 2 (dua) pipet ; -----
 - 2 (dua) sendok shabu ;-----
 - 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai ;-----
 - 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisikan dua paketan kosong ;-----
 - 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
 - 2 (dua) pipet plastik ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 79 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap barang bukti :-----
1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, dengan nomor barang bukti 182/2019/NNF ;
 2. 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 183/2019/NNF ;-----
 3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 184 A/2019/NNF ;-----

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



4. 2 (dua) batang pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 184 B/2019/NNF ;-----
5. 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 185/2019/NNF ;-----
6. 10 (sepuluh) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, dengan nomor barang bukti 186/2019/NNF ;-----
7. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dengan nomor barang bukti 187/2019/NNF ;-----

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

182/2019/NNF, 183/2019/NNF, 184 A/2019/NNF, 184 B/2019/NNF, 185/2019/NNF, 186/2019/NNF, 187/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 80 / NNF / I / 2019 tanggal 14 Januari 2019 terhadap darah dan urin HAERUDDIN :-----

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HAERUDDIN, dengan nomor barang bukti 204/2019/NNF ;-----
2. 2 (dua) tabung berisi darah milik HAERUDDIN, dengan nomor barang bukti 205/2019/NNF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik, disimpulkan bahwa :-----

204/2019/NNF, 205/2019/NNF.- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr, tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan ekspsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH tersebut tidak dapat diterima ; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN. Slr atas nama Para Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut : -----

Saksi. 1. IKMAL Bin MURSALIM (alm).

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sebagai teman saksi ; -----
- Bahwa, saksi pernah dengar ada penggerebekan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, informasi yang saksi dengar kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita yang bertempat di dalam rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Jln. Aroepala No. 36 B Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, saksi tidak ada ditempat kejadian ; -----
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) alat isap / bong yang terbuat dari 1 (satu) batang pipet plastik dan 1 (satu) terbuat dari kaca yang tertancap di penutup botol minuman adalah yang pernah saksi gunakan pada saat menggunakan shabu-shabu sesaat sebelum penggerebeaan dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sedangkan 1 (satu) sendok

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari batang pipa besi, 2 (dua) paket kosong, 1 (satu) korek api gas warna putih saksi tidak ketahui karena saksi tidak perhatikan ; -----

- Bahwa, saksi bersama teman-teman saksi mengkonsumsi shabu-shabu pada saat sebelum kejadian penggerebekan dan penggeledahan di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 ;
- Bahwa, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sebelum kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mengkonsumsi / memakai shabu-shabu di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM berada di rumahnya ; -----
- Bahwa, yang mengkonsumsi / memakai shabu-shabu di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada saat itu adalah saksi sendiri, saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, Terdakwa, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA, saudara MUHAMMAD ANTO, saudara HARTONO ALIAS TONO, saudara KAMALUDDIN ALIAS KAMAL dan saudari NURMALINA ALIAS LINA ; -----
- Bahwa, saksi mengkonsumsi / memakai shabu – shabu tidak rutin atau tergantung jika ada uang atau kalau ada teman yang mengajak ; -----
- Bahwa, apabila saksi ingin mengkonsumsi / memakai shabu – shabu saksi membeli shabu-shabu dengan cara membeli melalui teman ; -----
- Bahwa, shabu-shabu yang saksi konsumsi / pakai bersama teman-teman saksi diperoleh dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian penggerebekan tersebut saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN ; -----
- Bahwa, shabu-shabu yang saksi gunakan bersama dengan saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN pada saat itu dengan cara membeli akan tetapi pada saat itu yang pergi membeli adalah saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket ; -----
- Bahwa, saksi pernah membeli shabu-shabu 1 (satu) paket kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tapi sudah lama, hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa di tahun 2018 tetapi pada saat sebelum kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa, keterangan saksi di Berita Acara Penyidik itu ada yang tidak benar karena menguraikan kejadian sebelum terjadi penangkapan ; -----

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ingat yang mengkomsumsi / memakai shabu-shabu pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut adalah saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudari NURMALINA ALIAS LINA dan saudara MUHAMMAD ANTO ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi. 2. ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD.

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa, di rumah saksi ada penggerebekan dan penggeladahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, kejadian penggerebekan dan penggeladahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Kep. Selayar tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita yang bertempat dirumah saksi di Jl. Aroepala No.36 B Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, yang ditemukan di dalam rumah saksi pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut adalah kartu domino dan beberapa uang karena berawal dengan kasus perjudian dan ditemukan juga barang bukti sisa pembungkus paket Narkotika yang baru saja digunakan sesaat sebelum penggerebekan dan penggeledahan, ada juga alat isap / bong yang terbuat dari pipet plastik , 2 (dua) batang sumbu kompor yang terbuat dari potongan besi kecil dan plastik serta sendok shabu yang terbuat dari plastik bekas pipet minuman the kotak, serta bekas-bekas bong dan beberapa plastik kosong yang merupakan sisa atau bekas paket Narkotika yang telah habis dipergunakan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu yang kesemua barang tersebut ditemukan didalam rumah saksi ; -----
- Bahwa, yang mengkomsumsi / memakai shabu-shabu pada saat itu sambil melakukan perjudian ada beberapa putaran dengan waktu dan orang berbeda-beda yakni : -----

Pada pukul 11.00 wita sebelum sholat Jumat sebelum saksi bermain judi kiu-kiu, saksi bersama saudara NUR ABDIN ALIAS BIDIN, saudara MUHAMMAD ANTO, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi 1 (satu) paket kecil yang kami konsumsi bersama-sama menggunakan alat bukti BB1 setelah itu langsung bermain judi jenis Kiu-kiu ; Pada pukul 13.00 wita setelah selesai sholat Jumat datang saudara BAHRUN dan saudara KAMALUDDIN ALIAS KAMAL mengonsumsi shabu-shabu 1 (satu) paket yang dibawanya sendiri dan dipergunakan hanya mereka berdua menggunakan alat isap BB 1 ; -----

Pada pukul 13.30 wita datang Terdakwa langsung ikut bermain judi kemudian berselang 10 menit datang saudari NURMALINA ALIAS LINA dan sekitar 5 menit datang saudara H. IKMAL yang pada saat itu hanya menyaksikan permainan judi jenis Kiu-kiu hingga menjelang sekitar pukul 15.30 wita kemudian kami kembali melakukan pesta Narkotika bersama saksi sendiri, Terdakwa, saudara H. IKMAL, saudari NURMALINA ALIAS LINA dengan menggunakan alat isap BB 1 ; -----

Pada pukul 19.00 wita saudara Kamaluddin Alias Kamal keluar membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan yang ikut pesta narkotika pada saat itu adalah saudari NURMALINA ALIAS LINA, Terdakwa, saudara H. IKMAL, NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara MUHAMMAD ANTO, saudara HARTONO ALIAS TONO, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara KAMALUDDIN ALIAS KAMAL dan saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA sedangkan saksi tidak ikut karena sedang mandi dan setelah selesai mandi pesta Narkotika sudah selesai ; -----

- Bahwa, Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu di rumah saksi pada saat ada kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut ; -----
- Bahwa, yang pertama kali datang ke rumah saksi pada saat itu adalah saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN setelah itu saudara MUHAMMAD ANTO kemudian saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN ; -----
- Bahwa, NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara MUHAMMAD ANTO dan ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN setelah ada di rumah saksi mereka bermain judi ; --
- Bahwa, selain pesta Narkotika ada kegiatan lain di rumah saksi yaitu permainan judi tetapi pada saat permainan judi tidak ada yang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu nanti setelah permainan judi ada yang mengonsumsi shabu-shabu ; -----
- Bahwa, yang ikut pesta Narkotika di rumah saksi pada saat itu adalah saudari NURMALINA ALIAS LINA, Terdakwa, saudara H. IKMAL, saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara MUHAMMAD ANTO ALIAS ANTO, HARTONO ALIAS TONO, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



KAMALUDDIN NUR ALIAS KAMAL dan saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA sedangkan saksi tidak ikut karena sedang mandi ; -----

- Bahwa, shabu-shabu yang dikonsumsi bersama-sama pada saat pesta Narkoba tersebut adalah shabu-shabu dari saksi ; -----
- Bahwa, keterangan saksi pada point 7 di Berita Acara Penyidik yang menyatakan bahwa shabu-shabu yang digunakan secara bersama-sama dan bergiliran adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi itu tidak benar saksi tidak pernah dititipi shabu-shabu oleh Terdakwa ; -
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Polisi bahwa shabu-shabu yang digunakan secara bersama-sama dan bergiliran adalah shabu-shabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi karena terpaksa karena pada saat pemeriksaan di Polisi saksi dipukuli oleh penyidik ; -----
- Bahwa, shabu-shabu yang digunakan secara bersama-sama dan bergiliran bersama dengan teman-teman saksi pada saat sedang bermain judi adalah barang (shabu-shabu) dari saksi ; -----
- Bahwa, saudara BHRUN dan saudara KAMALUDDIN NUR ALIAS KAMAL juga mengonsumsi / memakai shabu-shabu tapi siang harinya dan shabu-shabu yang di konsumsi tersebut dibawa sendiri dan digunakan hanya mereka berdua ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi. 3. NUR ABIDIN Alias BIDIN Bin PADUAI (alm).

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa, saksi pernah memakai / mengonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa pada malam hari dan shabu-shabu yang kami konsumsi / pakai adalah barang / shabu-shabu dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, saksi pernah mengonsumsi / memakai shabu-shabu bersama saudara H. IKMAL pada saat kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut pada saat saksi datang sore harinya ; -----
- Bahwa, saksi datang kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada saat saksi mengonsumsi / memakai shabu-shabu bersama saudara H. IKMAL sore hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mengkomsumsi shabu-shabu pada malam hari secara bersama-sama barang (shabu-shabu) tersebut adalah dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, saksi datang dirumahnya saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sebanyak 2 (dua) kali yaitu siang dan malam hari ; -----
- Bahwa, saksi pulang dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sekitar pukul 17.00 wita dan saksi datang kembali kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM setelah sholat magrib ; -----
- Bahwa, shabu-shabu saksi komsumsi / pakai dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM adalah barang (shabu-shabu) dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dan saksi menyerahkan uang kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, saksi pernah menghubungi Terdakwa menanyakan dimana ada barang (shabu-shabu) lalu Terdakwa bilang ada dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM tetapi bukan pada saat kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa, kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Jl. Aroeppala No.36 B Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi datang kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada saat saksi mengkomsumsi / memakai shabu-shabu bersama saudara H. Ikmal sore hari ; -----
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi bahwa pada saat saksi datang kerumah saudara Alamsyah Alias Alam pukul 11.30 wita, saksi mengkomsumsi shabu-shabu hanya berdua dengan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dan shabu-shabu yang kami pakai / komsumsi adalah shabu-shabu dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM yang kami beli dengan cara patungan ; -----
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi bahwa setiap kali saksi membeli shabu-shabu selalu berhubungan dengan Terdakwa itu tidak benar, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu ; -----
- Bahwa, shabu-shabu yang saksi pakai / komsumsi pada saat itu saksi beli dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi. 4. ULIL AMRI S. Sos.

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkoba jenis shabu dan permainan Judi ; -----
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah saksi, saudara BUDIMAN, saudara M. ASNAWI dan Tim Sat Res Narkoba dan Sat Reskrim yang dipimpin oleh piket pengawas Daniel ; -----
- Bahwa, saksi bersama team Sat Res Narkoba dan Sat Rekrim melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 22.30 wita di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Jl. Aroeppala Benteng, Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ada yang bermain judi dan memakai shabu-shabu karena sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa, informasi yang kami dapat dari masyarakat adalah awalnya judi dan setelah malam hari ada informasi ternyata ada juga Narkoba ; -----
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat kami melakukan penangkapan adalah karena saksi fokus ke judi saksi menemukan kartu domino dan uang sedangkan saudara BUDIMAN fokus ke Narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; -----
 - a. 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat dua pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ; -----
 - b. 2 (dua) sumbu ; -----
 - c. 1 (satu) batang sendok shabu ; -----
 - d. 1 (satu) korek gas warna biru ; -----
 - e. 2 (dua) sachet kosong bekas shabu (terdapat sisa shabu bekas pakai) ; -----
 - f. 2 (dua) tutup botol warna orange masing-masing terdapat dua pipet ; -----
 - g. 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik ; -----
 - h. 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai (terdapat sisa shabu bekas pakai) ; --
 - i. 10 (sepuluh) potong sachet kosong ; -----
 - j. 1 (satu) korek gas warna biru ; -----
 - k. 2 (dua) pipet plastik ; -----
- Bahwa, permainan judi yang saksi lihat pada saat kami melakukan penangkapan adalah judi domino ; -----

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman-temannya sedang bermain judi di dalam kamar ;-----
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa, saudara MUHAMMAD ANTO, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA, saudara HARTONO ALIAS TONO, saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara NURMALINA ALIAS LINA dan masih ada lagi 3 (tiga) orang yang ada ditempat kejadian pada saat dilakukan pengeledahan yaitu saudara KAMALUDDIN, saudara H. IKMAL dan saudara BAHRUN dan ketiga orang tersebut menyerahkan diri ketiga harinya setelah dilakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa, dari informasi Penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara ini bahwa dari keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM shabu-shabu tersebut adalah dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dan pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi sambil nyabu ;-----
- Bahwa, barang bukti ditemukan didalam ruangan yang berbeda dengan ruang judi dan barang bukti alat shabu, Judi ada diruang tengah dan tas yang ditemukan yang berisi alat shabu ditemukan diluar kamar ;-----
- Bahwa, saksi mendapat informasi siang hari sekitar pukul 12.00 wita dan pada saat itu kami belum melakukan tindakan dan malam harinya sekitar pukul 19.00 wita kami mendapat informasi bahwa ada juga kegiatan shabu-shabu dirumah tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita kami melakukan pengerebekan dan pengeledahan ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa ada ditempat kejadian tepatnya didalan kamar sedang bermain judi ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak lagi memakai shabu-shabu ;-----
- Bahwa, menurut keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM bahwa saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa dan saksi tahu karena pada malam itu saksi piket dan semua anggota yang piket ikut melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah betul keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM bahwa shabu-shabu itu didapat dari Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dari mana shabu-shabu tersebut diperoleh ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang dipakai pada saat itu digilir dan dipakai sama-sama ;-----

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kami mendapat laporan malam hari bahwa ditempat kejadian selain bermain judi ada juga yang memakai shabu-shabu ; -----
- Bahwa, yang tertangkap tangan adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan sudah tidak ada aktifitas ;-----
- Bahwa, barang bukti alat narkoba tersebut ditemukan didalam kamar dekat TV ;---
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah direhabilitasi ; -----
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah tas dan didalam tas tersebut ada kotak yang diperlihatkan oleh saudara Alamsyah Alias Alam ;---

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi. 5. BUDIMAN., S.H.

- Bahwa, saksi di hadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika dan permainan Judi ; -----
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, ULIL AMRI, M. ASNAWI dan Tim Sat Res Narkoba dan Sat Reskrim yang dipimpin oleh piket pengawas DANIEL ; -----
- Bahwa, saksi bersama Tim Sat Res Narkoba dan Sat Reskrim melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 pukul 22.30 wita dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Jl. Aroeppala Benteng, Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ada yang bermain judi dan memakai shabu-shabu karena sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat ; -----
- Bahwa, informasi yang kami dapat dari masyarakat adalah awalnya judi dan setelah malam hari ada informasi ternyata ada juga Narkoba ; -----
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat kami melakukan penangkapan adalah karena saudara ULIL AMRI fokus ke judi dan menemukan kartu domino dan uang sedangkan saksi fokus ke Narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; -----
 - a. 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat dua pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ;-----
 - b. 2 (dua) sumbu ;-----
 - c. 1 (satu) batang sendok shabu ;-----
 - d. 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
 - e. 2 (dua) sachet kosong bekas shabu (terdapat sisa shabu bekas pakai) ; -----

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) tutup botol warna orange masing-masing terdapat dua pipet ;
- g. 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik ;
- h. 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai(terdapat sisa shabu bekas pakai) ;
- i. 10 (sepuluh) potong sachet kosong;
- j. 1 (satu) korek gas warna biru ;
- k. 2 (dua) pipet plastik ;
- Bahwa, permainan judi yang saksi lihat pada saat kami melakukan penangkapan adalah judi domino ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya sedang bermain judi di dalam kamar ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa, saudara MUHAMMAD ANTO, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA, saudara HARTONO ALIAS TONO, saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara NURMALINA ALIAS LINA dan masih ada lagi 3 (tiga) orang yang ada ditempat kejadian pada saat dilakukan pengeledahan yaitu saudara KAMALUDDIN yang sempat lari, saudara H. IKMAL dan saudara BAHRUN dan ketiga orang tersebut menyerahkan diri ketiga harinya setelah dilakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa, dari informasi penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara ini bahwa dari keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM shabu-shabu tersebut adalah dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM yang didapat dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi sambil nyabu ; -----
- Bahwa, barang bukti ditemukan didalam ruangan yang berbeda dengan ruang judi dan barang bukti alat shabu, Judi ada diruang tengah dan tas yang ditemukan yang berisi alat shabu ditemukan diluar kamar ;-----
- Bahwa, saksi mendapat informasi siang hari sekitar pukul 12.00 wita dan pada saat itu kami belum melakukan tindakan dan malam harinya sekitar pukul 19.00 wita kami mendapat informasi bahwa ada juga kegiatan shabu-shabu dirumah tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita kami melakukan pengerebekan dan pengeledahan ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa ada ditempat kejadian tepatnya didalan kamar sedang bermain judi ;-----
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak lagi memakai shabu-shabu ;-----
- Bahwa, menurut keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM bahwa saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM mendapatkan shabu-shabu dari

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



Terdakwa dan saksi tahu karena pada malam itu saksi piket dan semua anggota yang piket ikut melakukan penangkapan ;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah betul keterangannya saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM bahwa shabu-shabu itu didapat dari Terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dari mana shabu-shabu tersebut diperoleh ;-----
- Bahwa, shabu-shabu yang dipakai pada saat itu digilir dan dipakai sama-sama ; -----
- Bahwa, kami mendapat laporan malam hari bahwa ditempat kejadian selain bermain judi ada juga yang memakai shabu-shabu ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan sudah tidak ada aktifitas ;-----
- Bahwa, barang bukti alat narkoba tersebut ditemukan didalam kamar dekat TV ;---
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah tas dan didalam tas tersebut ada kotak yang diperlihatkan oleh saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan saksi Verbalisan dan mengkonvontir keterangan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM mengenai keterangan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM yang menyatakan bahwa saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM mengakui Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM disiksa oleh penyidik pada saat memberikan keterangan di penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi. ALAMSYAH ALIAS ALAM.

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa, keterangan saksi di Berita Acara Penyidik saksi sangkali di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah barang (shabu-shabu) yang kami pakai pada saat kejadian penggerebekan dan penggeledahan pada tanggal 4 Januari 2019 di rumah saksi adalah shabu-shabu milik Terdakwa, saksi mengaku pada saat pemeriksaan di Polisi bahwa barang (shabu-shabu) tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi dipukuli ;-----



- Bahwa, yang melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi pada pemeriksaan di Polisi adalah Pak Anto ;-----
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan di Polisi adalah PAK ASNAWI dan PAK ICHWAN ;-----
- Bahwa, pada saat saksi dipukuli PAK ANTO ada PAK ASNAWI ;-----
- Bahwa, pada saat saksi dipukuli PAK ICHWAN saksi tidak lihat pada saat saksi dipukuli oleh PAK ANTO ;-----
- Bahwa, pada saat saksi dipukuli oleh PAK ANTO, saksi ditanya siapa punya barang (shabu-shabu) itu lalu saksi bilang barangnya Terdakwa dan pada saat saksi dipukuli saksi juga dividi0 oleh pak Waka dan dari rekaman tersebut yang diperlihatkan ke Penyidik ;-----
- Bahwa, yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan adalah Pak ICHWAN ;----
- Bahwa, yang menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah Pak ICHWAN ;-----
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi tidak baca ;-----
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang diketik oleh Pak ICHWAN tersebut tidak benar ;-----

Saksi. ICHWAN.,S.Sos. (Saksi Verbalisan)

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 ;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada rekaman video yang diperlihatkan oleh Pak Waka pada saat saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dipukuli ;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM tidak ada penekanan, pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan saksi tanya biasa ;-----
- Bahwa, tempat pemeriksaan pada saat itu dipisah-pisah antara anggota Polri yang terlibat kasus tersebut dengan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM dan teman-temannya ;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM memberikan keterangan bahwa barang (shabu-shabu) tersebut adalah milik Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Berita Acara Penyidik saksi suruh baca ; -----
- Bahwa, pada saat saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ada yang disangkal ; -----
- Bahwa, biasanya kalau ada pemeriksaan, Pak Waka masuk kedalam ruangan pemeriksaan hanya 2-3 menit saja ada didalam ruangan hanya melihat perkembangan kasus saja tapi pada saat pemeriksaan terhadap saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM saksi sudah lupa apakah Pak Waka pernah masuk kedalam ruangan pemeriksaan atau tidak tapi walaupun Pak Waka datang / masuk kedalam ruangan pemeriksaan hanya untuk mengecek saja;
- Bahwa, Pak Anto tidak pernah masuk kedalam ruangan pada saat saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM diperiksa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa di tangkap masalah menyalahgunaan Narkotika dan permainan Judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wita di rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM di Jl. Aroeppala No. 36 Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;--
- Bahwa, pada saat penggeledahan dan penggerebekan tersebut Terdakwa berada di rumahnya saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian penggeledahan dan penggerebekan tersebut Terdakwa pernah kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----
- Bahwa, Terdakwa kerumah saduara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita setelah itu Terdakwa pulang karena pada saat itu Terdakwa masih melaksanakan piket jaga dan menggunakan pakaian dinas setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Kantor untuk serah terima penjagaan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa melepas pakaian dinas Terdakwa dan makan malam setelah itu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa kembali kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang sore hari yang ada dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM adalah saudara H. IKMAL, saudara NUR ABIDIN

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS BIDIN, saudara HARTONO ALIAS TONO dan saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN yang sedang bermain judi namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut bermain judi hanya menonton / menyaksikan permainan judi ;-----

- Bahwa, dirumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ada kegiatan main judi dan juga pesta Narkoba ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan shabu - shabu pada saat itu adalah saudara ALAMSYAH ; -----
- Bahwa, pada saat penggeledahan dan penggerebekan, Polisi menemukan kartu domino yang dipakai melakukan permainan judi dan juga alat hisap shabu ; -----
- Bahwa, yang memakai shabu-shabu pada saat itu adalah Terdakwa, saudara NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara H. IKMAL, saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN, saudara KAMALUDDIN ALIAS KAMAL, saudara HARTONO ALIAS TONO dan saudara REZA ARSYANDI ALIAS REZA ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dari mana saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM memperoleh shabu – shabu tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat alat hisap shabu pada saat itu ; -----
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu pada saat kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat Terdakwa datang yang pertama kalinya yang mana shabu-shabu yang Terdakwa pakai pada saat itu Terdakwa peroleh dari saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, uangnya saudara HARTONO ALIAS TONO dengan saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN yang dipakai untuk membeli shabu-shabu adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, barang (shabu-shabu) tersebut punya saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM bukan barang (shabu-shabu) Terdakwa ; -----
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu pada saat Terdakwa datang yang pertama kali kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang yang kedua kalinya kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sudah tidak ada yang memakai shabu-shabu ; ----
- Bahwa, sebelum kejadian penggerebekan dan penggeledahan tersebut Terdakwa pernah memakai shabu-shabu waktu di Makassar ; -----

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian penggeledahan dan penggerebekan tengah malam tersebut Terdakwa pernah datang kerumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sore hari setelah itu Terdakwa pulang sebentar lalu kembali lagi ke rumah saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM sekitar pukul 21.00 wita ; --
- Bahwa, saudara HARTONO ALIAS TONO dan saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN minta dibelikan shabu-shabu dan Terdakwa mengatakan agar membeli shabu-shabu kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM pada saat Terdakwa datang yang pertama kalinya yaitu sore harinya ;-----
- Bahwa, uang saudara HARTONO ALIAS TONO dan saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mereka patungan untuk membeli shabu-shabu yaitu uang saudara HARTONO ALIAS TONO sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saudara ANDI MASKAWIN ALIAS AWIN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM karena pada saat itu ada barangnya (shabu-shabu) saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM karena Terdakwa bilang kasima itu karena kamu akan berangkatji besok lalu Terdakwa dikasih shabu-shabu oleh saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----
- Bahwa, bukan Terdakwa yang kasih uang ke saudara HARTONO ALIAS TONO dan saudara Andi Maskawin Alias Awin untuk membeli shabu-shabu kepada saudara ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 80/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 serta lampiran foto barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 79/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 serta lampiarn foto barang bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti, darah dan urin Terdakwa, yang telah termuat dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) tutup botol warna biru muda terdapat 2 (dua) pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca ;-----

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sumbu;-----
- 1 (satu) sendok shabu ;-----
- 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
- 2 (dua) sachet kosong bekas shabu ;-----
- 2 (dua) tutup botol warna biru dan orange masing-masing terdapat 2 (dua) pipet ;-----
- 2 (dua) sendok shabu ;-----
- 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai ;-----
- 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisikan dua paketan kosong;-----
- 1 (satu) korek gas warna biru ;-----
- 2 (dua) pipet plastik ;-----

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan. Aroepala kel. Banteng. Kec. Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ;-----
- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ada permainan judi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.SOS bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang dipimpin oleh Pak DANYEL.,S.H ;-----
- Bahwa, sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H, M. ASNAWI dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah saksi ALAMSYAH, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



HARTONO, Terdakwa, saudara ANDI MASKAWIN, sementara bermain judi kartu domino dan saudara KAMALUDDIN sempat melarikan diri melalui jendela rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sedangkan saudara IKMAL dan saudara BAHRUN masing-masing sudah pulang kerumahnya, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN., S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara HARTONO, Terdakwa, saudara ANDI MASKAWIN termasuk saudari NURMALINA, saudara REZA ARSYANDI dan saudara MUHAMMAD ANTO kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ; -----

- Bahwa, pada saat saksi yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saksi Budiman., S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya, setelah Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan shabu-shabu ; -----
- Bahwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set yang telah disita dalam perkara lain, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda terdapat dua pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) korek gas warna biru, 2 (dua) sachet kosong bekas shabu, 2 (dua) tutup botol warna biru orange masing-masing terdapat dua pipet, 2 (dua) sendok shabu, 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai, 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisi dua paketan kosong, 1 (satu) korek gas warna biru, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari tabung plastik, 1 (satu) pakaian plastik kecil terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) sachet / plastik klip terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) batang pireks kaca sambung pipet plastik warna putih terdapat sisa shabu bekas pakai, 6 (enam) sendok shabu terbuat pipet plastik (empat batang warna putih, satu batang warna bening, satu batang warna merah), dan 2 (dua) sumbu kompor terbuat dari pipet plastik bening sambung kertas rokok, yang Terdakwa gunakan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya pada saat bermain judi dan menggunakan Narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa, Terdakwa datang kerumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sekitar pukul 18.30 wita atau sesudah sholat Magrib, yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang masih melaksanakan tugas yakni piket jaga di Polres Kab. Kep. Selayar dan sedang menggunakan pakaian dinas, kemudian Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang bermain judi domi pas yakni saudara H. IKMAL, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara HARTONO dan saudara MASKAWIN sedangkan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM dan saudara KAMALUDDIN duduk-duduk menonton permainan judi tersebut lalu berselang beberapa menit kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM kembali ke Polres Kab. Kep. Selayar untuk persiapan serah terima penjagaan, lalu setelah Terdakwa melakukan serah terima penjagaan Terdakwa pulang kerumah untuk mengganti pakaian dinas Terdakwa sambil Terdakwa makan malam lalu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa kemabali kerumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM untuk bergabung bermain judi akan tetapi sesampai Terdakwa di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM permainan judi domi pas tersebut sudah dirumah menjadi permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino karena Terdakwa ikut bermain judi sehingga pemain judi tersebut menjadi lima orang yakni Terdakwa, saudara HARTONO, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara MASKAWIN, dan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sedangkan saudara H. IKMAL, saudara KAMALUDDIN dan, saudara REZA dan saudara ANTO duduk dibelakang Terdakwa menyaksikan permainan judi, namun pada saat permainan judi Terdakwa mainkan, Terdakwa bersama dengan saudara H. IKMAL, saudara MASKAWIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara TONO dan saudara KAMALUDDIN menggunakan Narkotika jenis shabu di ruangan permainan judi tersebut dan yang mengilir Narkotika jenis shabu adalah saudara H. IKMAL, setelah Narkotika jenis shabu tersebut kami gunakan, Terdakwa pun bersama dengan teman-temannya melanjutkan permainan judi tersebut dan pada saat permainan judi tersebut dimainkan kami pun sepakat akan mengeluarkan pot / sikki sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran untuk kebutuhan pemain dan untuk membeli Narkotika jenis shabu apabila uang tersebut mencukupi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, namun sebelum uang pot / sikki tersebut terkumpul untuk membeli Narkotika jenis shabu datanglah Anggota Polres Kep.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa ;-----

- Bahwa, yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara H. IKMAL, saudara MASKAWIN, saudara TONO, saudara KAMALUDDIN, saksi ALAMSYAH, saudari LINA dan saudara RESA ;-----
- Bahwa, Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa peroleh dari saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa ketahui setiap saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ke Makassar saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM membawa Narkotika jenis shabu ke Selayar; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menitip Narkotika jenis shabu kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ;-----
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak mempunyai izin kepada instansi atau pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 80/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD DAN SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar DRS. SAMIR, SST, MK, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeruddin, diberi nomor barang bukti 204/2019/NNF ;-----
 2. 2 (dua) tabung berisi darah milik Kamaluddin Nur, diberi nomor barang bukti 205/2019/NNF ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Tidak ditemukan bahan Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 79/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD dan SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar DRS. SAMIR, SST, MK, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, diberi nomor barang bukti 182/2019/NNF ;----
2. 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 183/2019/NNF ; -----
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 184 A /2019/NNF ; -----
4. 2 (dua) batang pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 184 B /2019/NNF;-----
5. 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 185 /2019/NNF ;-----
6. 10 (sepuluh) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 186 /2019/NNF;-----
7. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 187 /2019/NNF ;-----

Barang bukti tersebut milik saudara HAERUDDIN BIN HAMZAH ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang** ; -----
2. **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129** ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

----- Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal



**121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan
Pasal 129"**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; -----

----- Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut diatas unsur ini memuat beberapa poin yang bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di depan persidangan dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan. Aroepala kel. Banteng. Kec. Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah saksi Alamsyah Alias Alam Bin Ahmad ;-----
- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres Kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ada permainan judi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD yang dipimpin oleh PAK DANYEL.,S.H ; -----
- Bahwa, sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H M. ASNAWI dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah saksi ALAMSYAH, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara HARTONO, Terdakwa, saudara ANDI MASKAWIN, sementara bermain judi kartu domino dan saudara KAMALUDDIN sempat melarikan diri melalui jendela rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sedangkan saudara IKMAL dan saudara BAHRUN masing-masing sudah pulang kerumahnya, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara HARTONO, Terdakwa, saudara ANDI MASKAWIN termasuk saudari NURMALINA, saudara REZA ARSYANDI dan saudara MUHAMMAD ANTO kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ; -----
- Bahwa, pada saat yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya, setelah Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar telah menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 11.701.000,- (sebelas juta tujuh

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



ratus satu ribu rupiah) dan 4 (empat) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu per satu set yang telah disita dalam perkara lain, 1 (satu) buah tutup botol warna biru muda terdapat dua pipet, salah satu pipet tersebut tersambung pireks kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) korek gas warna biru, 2 (dua) sachet kosong bekas shabu, 2 (dua) tutup botol warna biru orange masing-masing terdapat dua pipet, 2 (dua) sendok shabu, 11 (sebelas) sachet kosong bekas pakai, 10 (sepuluh) potongan sachet kosong bagian atas dan telah dibakar bagian bawahnya, satu sachet diantaranya berisi dua paketan kosong, 1 (satu) korek gas warna biru, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari tabung plastik, 1 (satu) pakaian plastik kecil terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) sachet / plastik klip terdapat sisa shabu bekas pakai, 1 (satu) batang pireks kaca sambung pipet plastik warna putih terdapat sisa shabu bekas pakai, 6 (enam) sendok shabu terbuat pipet plastik (empat batang warna putih, satu batang warna bening, satu batang warna merah), dan 2 (dua) sumbu kompor terbuat dari pipet plastik bening sambung kertas rokok, yang Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya pada saat bermain judi dan menggunakan Narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa, Terdakwa datang kerumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sekitar pukul 18.30 wita atau sesudah sholat Magrib, yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang masih melaksanakan tugas yakni piket jaga di Polres Kab. Kep. Selayar dan sedang menggunakan pakaian dinas, kemudian Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang bermain judi domi pas yakni saudara H. IKMAL, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara HARTONO dan saudara MASKAWIN sedangkan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM dan saudara KAMALUDDIN duduk-duduk menonton permainan judi tersebut lalu berselang beberapa menit kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM kembali ke Polres Kab. Kep. Selayar untuk persiapan serah terima penjagaan, lalu setelah Terdakwa melakukan serah terima penjagaan Terdakwa pulang kerumah untuk mengganti pakaian dinas Terdakwa sambil Terdakwa makan malam lalu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa kembali ke rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM untuk bergabung bermain judi akan tetapi sesampai Terdakwa dirumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM permainan judi domi pas tersebut sudah dirumah menjadi permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino karena Terdakwa ikut bermain judi sehingga

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



pemain judi tersebut menjadi lima orang yakni Terdakwa, saudara HARTONO, saksi NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, saudara MASKAWIN, dan saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM sedangkan saudara H. IKMAL, saudara KAMALUDDIN dan, saudara REZA dan saudara ANTO duduk dibelakang Terdakwa menyaksikan permainan judi, namun pada saat permainan judi Terdakwa mainkan, Terdakwa bersama dengan saudara H. IKMAL, saudara MASKAWIN, saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM, saudara TONO dan saudara KAMALUDDIN menggunakan Narkotika jenis shabu di ruangan permainan judi tersebut dan yang mengilir Narkotika jenis shabu adalah saudara H. IKMAL, setelah Narkotika jenis shabu tersebut kami gunakan, Terdakwa pun bersama dengan teman-temannya melanjutkan permainan judi tersebut dan pada saat permainan judi tersebut dimainkan kami pun sepakat akan mengeluarkan pot / sikki sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran untuk kebutuhan pemain dan untuk membeli Narkotika jenis shabu apabila uang tersebut mencukupi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, namun sebelum uang pot / sikki tersebut terkumpul untuk membeli Narkotika jenis shabu datanglah Anggota Polres Ka. Kep. Selayar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa ; -----

- Bahwa, yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara H. IKMAL, saudara MASKAWIN, saudara TONO, saudara KAMALUDDIN, saksi ALAMSYAH, saksi LINA dan saudara RESA ; -----
- Bahwa, Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa, Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa peroleh dari saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yang hisap tersebut, Terdakwa ketahui setiap saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ke Makassar saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM membawa Narkotika jenis shabu ke Selayar; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menitip Narkotika jenis shabu kepada saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak mempunyai izin kepada instansi atau pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 80/NNF/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD DAN SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar DRS. SAMIR, SST, MK, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Haeruddin, diberi nomor barang bukti 204/2019/NNF ;-----
 2. 2 (dua) tabung berisi darah milik Kamaluddin Nur, diberi nomor barang bukti 205/2019/NNF ;-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Tidak ditemukan bahan Narkotika ;-----
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 79/NNF/I/2019 tanggal 14 Januri 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD DAN SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar DRS. SAMIR, SST, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, diberi nomor barang bukti 182/2019/NNF ;----
 2. 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 183/2019/NNF ; -----
 3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 184 A /2019/NNF ; -----
 4. 2 (dua) batang pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 184 B /2019/NNF;-----
 5. 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 185 /2019/NNF ;-----
 6. 10 (sepuluh) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 186 /2019/NNF;-----

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 187 /2019/NNF ;-----

Barang bukti tersebut milik saudara Haeruddin Bin Hamzah ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada saat pada saat yakni saksi ULIL AMRI., S.Sos bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino telah bersepakat untuk mengumpulkan ceker / Pok kembali sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) per putaran untuk digunakan membeli Narkotika jenis shabu melalui kepada saksi Alamsyah Alias Alam ;-----

----- Menimbang, bahwa namun sebelum uang ceker / Pok sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) per putaran dari permainan judi qiu-qiu terkumpul hingga untuk membeli Narkotika jenis shabu, Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi ULIL AMRI., S.SOS bersama dengan saksi BUDIMAN.,S.H dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya yang dipimpin oleh Pak DANIEL.,S.H melakukan penyeragaman dan penangkapan di rumah saksi ALAMSYAH ALIAS ALAM BIN AHMAD ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau bersekongkol melakukan suatu tindak pidana Narkotika namun demikian sebagaimana fakta hukum di persidangan pula bahwa Terdakwa sebelum melakukan percobaan atau persekongkolan tersebut telah mempergunakan Narkotika jenis shabu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna pula oleh karenanya berkaitan dengan penggunaan Narkotika oleh Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa namun demikian berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kapasitas Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana fakta yuridis di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta yuridis di persidangan mengenai adanya penggunaan Narkotika oleh Terdakwa, selain

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu adanya fakta yuridis pula sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perbuatan pidana sebagai dasar penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan pidana Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya fakta yuridis bahwa Terdakwa sebagai seorang penyalahguna Narkotika yang akan melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tersebut tidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan adil ; -----

----- Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDDIN Bin HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (Dua) sachet potongan plastik klip terdapat sisa shabu bekas pakai ; --
 - 1 (Satu) sumbu terbuat dari pipet plastik sambung kertas rokok ; -----
 - 1 (Satu) sumbu terbuat dari besi stanlis ; -----
 - 1 (Satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ; -----
 - 1 (Satu) penutup botol warna biru muda terdapat 2 pipet plastik warna putih, satu pipet sambung dengan satu batang pireks ; -----
 - 10 (Sepuluh) potongan plastik klip terdapat sisa shabu bekas pakai ; ----
 - 11 (Sebelas) sachet plastik klip terdapat sisa shabu bekas pakai ; -----
 - 2 (Dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ; -----
 - 2 (Dua) pipet plastik warna putih ; -----

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) penutup botol warna biru terdapat dua pipet plastik warna putih; -----
- 1 (Satu) penutup botol warna orange terdapat satu batang pipet warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RIDWAN AMMY PUTRA.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Slr.